

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MEMPERJUALBELIKAN
SENJATA API**

(Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020)



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Muhammad Alfarizi Azwar

NIM. 02011381722424

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN**

2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Alfairizi Azwar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722424
Tempat/tgl. Lahir : Palembang, 13 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tenap mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023
Yang menyatakan,



Muhammad Alfairizi Azwar
NIM. 02011381722424

LEMBAR PENGESAHAN DAN
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : MUHAMMAD ALFAIRIZI AZWAR
NIM : 02011381722424
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MEMPERJUALBELIKAN
SENJATA API**

(Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2023

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



MOTTO

“Your Time may be Limited, but your imagination is not”

-Uncle Benjen

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MEMPERJUALBELIKAN SENJATA API”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hykum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2023

Muhammad Alfairizi Azwar
NIM. 02011381722424

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
8. Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;

9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya

Palembang, 2023

Muhammad Alfairizi Azwar
NIM. 02011381722424

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
4. Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
6. Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
2. Unsur Kesengajaan Sebagai Pertanggungjawaban Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia	26
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	26
2. Kewajiban dan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia	27
3. Fungsi Tentara Nasional Indonesia	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim	33
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	33

2. Dasar Pertimbangan Hakim	34
E. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api	37
1. Pengertian Senjata Api	37
2. Dasar Hukum Senjata Api	38
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tentara Nasional Indonesia yang Memperjualbelikan Senjata Api Pada Putusan Peradilan Militer Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020	37
1. Kasus Posisi	37
2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peradilan Militer Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tentara Nasional Indonesia yang Memperjualbelikan Senjata Api	50
1. Memperjualbelikan Senjata Api sebagai Perbuatan Kejahatan Terhadap Negara	50
2. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	58
3. <i>Dolus</i> atau Kesengajaan Sebagai Unsur Memperjualbelikan Senjata Api yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI Dalam Memperjualbelikan Senjata Api Berdasarkan Penelitian yang mengkaji pada Putusan Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Memperjual belikan senjata api merupakan salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam perundang-undangan, memperdagangkan senjata api dapat merusak keamanan negara serta membahayakan negara, terlebih lagi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang merugikan negara dan membahayakan negara adalah TNI yang seharusnya menjadi penanggungjawab untuk keamanan negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020 terhadap Kasus Memperjual belikan Senjata Api oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Memperjual Belikan Senjata Api pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020? Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan normatif-yuridis dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan penelitian. Pertimbangan hakim pada putusan yang diambil dalam penelitian ini merupakan salah satu penjatuhan hukuman yang telah sesuai dengan perbuatan pelaku. Putusan peradilan militer telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Militer

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lemaire¹ mengatakan bahwa pengertian mengenai hukum pidana terdiri dari norma dan mengharuskan para masyarakat tunduk pada peraturan tersebut. Maka dari itu hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.²

Berbicara mengenai hukum pidana maka dimulai dari penegakan hukumnya. Penegakan Hukum adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum mengenai keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, ketertiban, dan kemanfaatan hukum.³ Adapun yang terlibat langsung melakukan upaya penegakan hukum adalah Polisi, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan juga Tentara Nasional Indonesia.

¹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003), hlm. 6.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), hlm. 5.

³ Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin, *Penegakan Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1 (1), hlm. 1-5.

Pada Sistem Peradilan di Indonesia, apabila tentara melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana diadili pada Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya Peradilan Militer dijalankan oleh pengadilan militer, yaitu pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata.⁴

Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Regulasi Kepnyaan Senjata Api yang dimiliki oleh TNI ada pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan tersebut mengatur mengenai pedoman dan menguatkan bahwa TNI dapat mempunyai senjata api sebagai salah satu regulasi dan memberikan kepastian hukum.

Terdapat juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) yaitu berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau

⁴ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. Hlm. 5.

sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.”

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang mencoba, membuat, memperoleh atau menyerahkan persediaan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang kuat oleh Negara sesuai bunyi Pasal tersebut yang dikategorikan sebagai penjahat Negara dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Berbicara mengenai Intstitusi militer, Institusi militer merupakan institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan perlengkapan untuk menunjangnya. Salah satunya adalah senjata api.⁵ Pada prinsipnya sesuai dengan perlengkapan standar militer, maka setiap prajurit militer dilengkapi dengan senjata api. Namun, dalam kondisi non tempur/non operasi maka pembawaan senjata api dilakukan pembatasan untuk menghindari penyalahgunaan. Prajurit yang diperbolehkan membawa senjata pada saat non tempur adalah mereka yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan, para komandan satuan dan tugastugas pengamanan.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 86.

Sedangkan, untuk satuan-satuan tempur hanya perwira yang diperbolehkan membawa senjata api.⁶

International Crisis Group (ICG) menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat sumber utama senjata api ilegal di Indonesia: Pertama, senjata tersebut dicuri atau dibeli secara ilegal dari personil pasukan keamanan; kedua, senjata tersebut dapat berupa sisa dari penyimpanan di kawasan konflik; ketiga, diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan; keempat, diselundupkan dari luar wilayah Indonesia. Dalam prakteknya peredaran senjata api ilegal ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat sipil saja, pada lingkungan militerpun banyak ditemukan peredaran senjata api ilegal baik senjata buatan pabrik, senjata api rakitan, ataupun senjata api yang dikirim dari luar negeri. Sejak tahun 2017 hingga 2020 terdapat lebih dari 10 putusan Peradilan Militer mengenai penjualan senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI baik dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu, pada bulan februari 2021 seorang anggota TNI terlibat dalam peredaran senjata api ilegal, ia menjual 600 butir peluru kepada warga sipil di Maluku. Artinya peredaran senjata api ilegal oleh anggota TNI ini setiap tahunnya selalu berulang.

Salah satu contoh kasus yang tersebut yaitu pada Putusan Pengadilan Militer III-2 Peradilan Militer Surabaya Nomor 132-K/PM.III-12/AD/X/2020.⁷ Pelaku Bernama Suyono merupakan seorang Kopda dengan NRP 31040250971284 yang berada pada kesatuan Yonkes 2/YBH/2

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 7

⁷ Putusan Peradilan Militer III-2 Surabaya Nomor 132-K/PM.III-12/AD/X/2020, hlm. 14.

Kostrad. Terdakwa Suyono telah melakukan perbuatan pidana dengan menerima, menyimpan, membawa, menjual dan membeli senjata api rakitan FN Jenis Browning, magasin, 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi kaliber 9 mm dan pistol Shof Gun jenis Baikal-Makarof tidak memiliki surat izin yang sah dari kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang memberikan izin dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli munisi dan senjata api untuk memperoleh keuntungan. Dalam kronologi singkat Terdakwa melakukan penjualan senjata api kepada seseorang yang dalam Putusan ini, akan tetapi senjata api tersebut dibeli dahulu oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu dijual Kembali kepada seorang Teroris di Surabaya yang dilakukan penangkapan oleh Densus 88 Polda Jatim, akan tetapi, Terdakwa tidak mengetahui bahwa senjata api yang dijual oleh Terdakwa kepada orang adalah pelaku Terorisme di Surabaya.

Melihat kronologi singkat pada putusan tersebut diatas maka Terdakwa pada Putusan tersebut di atas diancam pidana pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 56 ke-2 KUHP.⁸

Pada kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Putusan di atas maka, haruslah dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal juga sebagai konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound⁹ menyatakan bahwa : “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and*

⁸ *Ibid.*

⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum dalam Bagan*, (Pontianak: Fakultas Hukum Untan Press, 2015), hlm. 166.

ther is legaly subjectd to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹⁰

Penjualan senjata api yang dilakukan oleh Prajurit TNI sudah bukan menjadi rahasia umum. Di Indonesia peredaran senjata api ilegal banyak terjadi dan tidak jarang pelakunya adalah angkatan bersenjata itu sendiri. Peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI secara sederhana merupakan suatu kejahatan dimana pelakunya adalah seorang anggota TNI yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan peredaran senjata api ilegal tidak serta merta membuat efek jera seluruh anggota TNI. Dalam prakteknya kejadian ini terus berulang dan dampaknya dapat merugikan intansi TNI dimana citra TNI sebagai tulang punggung keamanan Indonesia dapat tercoreng. Selain itu karena cara mendapatkannya yang ilegal tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kejahatan tindak pidana senjata api.

¹⁰ 2 Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Permasalahan yang diangkat yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020 terhadap Kasus Memperjual belikan Senjata Api oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Memperjual Belikan Senjata Api pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang diangkat yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020 terhadap Kasus Memperjual belikan Senjata Api oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia?
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Memperjual Belikan Senjata Api pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020?

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian pada Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya;
- b. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan litelatur dalam dunia kepastakaan, khususnya mengenai pelanggaran yang dilakukan TNI; dan
- c. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan serta membantu penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh TNI.
- b. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian tesis ini. Adapun pihak-pihak terkait tersebut diantaranya adalah para penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini memfokuskan lingkup pada militer dan pelanggaran Prajurit TNI yang memperjual belikan senjata api dengan mengangkat Putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Peradilan Militer III-2 Surabaya Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”¹¹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 224

membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹²

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:¹³

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi¹⁴
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁵
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan

¹² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2010), hlm. 85.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁶

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁷

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan

¹⁶ Hasbullah, F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), hlm. 11.

¹⁷ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian bersifat normatif-yuridis, yaitu prosedur yang penelitiannya menggunakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan mengkaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.¹⁹ Adapun Pendekatan Penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 141.

¹⁹ Bambang Sunarto, *Pendekatan Dalam Penelitian*, (Jakarta: Sipadu Utama, 2020), hlm.

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, maupun kasus yang telah terjadi pada dalam ruang lingkup masyarakat, Adapun kasus yang diangkat yaitu pada Putusan Putusan Peradilan Militer III-2 Surabaya Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981/Nomor 3209);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (LN 2004/ Nomor 4439);

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (LN 2014/ Nomor 5591)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut

untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Predanamedia.

Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020, diakses di <http://www.unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>. Pada tanggal 25 Januari 2023.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 73.

Anak Agung Bayu Perwita, 2006, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Propartia Institute.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2001, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.

Bambang Sunarto, 2020, *Pendekatan Dalam Penelitian*, Jakarta: Sipadu Utama.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Conni Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dini Dewi Heniarti, 2017 *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Eddy O.S. Hiariej, 2001, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

-----, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta: Nusa Media.
- Hasbullah, F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44
- M. Busyro Muqoddas, 2011, *Hegemoni Rezim Intelijen*, Yogyakarta: PUSHAM UII, cetakan pertama.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat diHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, 2006, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia.
- Roeslan Saleh 2006, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2006, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum dalam Bagan*, Pontianak: Fakultas Hukum Untan Press.
- Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: J.B. Wolters, 2008), hlm. 87,
- Simons, dalam E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2004), hlm. 204.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2010), hlm. 85.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

Jurnal

Andirizal, “*Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlak>), diakses pada tanggal 25 januari 2023.

Erna Kurniawati, 2018, ‘*Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni Member In Aceh Provinsi Aceh*, 2.2. 2018.

Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin, *Penegakan Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1 (1), 2018.

Fany Syafitri and M Arif Sahlepi, *Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)*, Jurnal Pancabudi 2021.

Immanuel Tiku, ‘*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Tni*’, Lex Crimen, 9.2 (2020).

I Wayan Kusuma Purwanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘*Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar*’, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.1 (2021).

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kumara Puspita Yekti Kristoforus Laga Kleden, Kumara Puspita Yekti, and Kristoforus Laga Kleden, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tni Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga*’ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 No.1 (2021).

Liota P.H., *Boomerang Effect: The Convergen of National and Human Security, dalam security dialogue*, Vol 33 No. 4.

Rifki Yuditya Saputra and Sugandi Ishak, '*Penerapan Pasal 281 Kuhp Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/Pm.Ii-09/Ad/- Viii/2017)*', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019).

Trilke Tulung Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, '*Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan Dan Keamanan*', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018), hlm. 229.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981/Nomor 3209);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (LN 2004/ Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (LN 2014/ Nomor 5591)

Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020.